



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : **ANAK I**
2. Tempat lahir : Lorembun (Samlaki);
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 30 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bougenville Lorong Timika Ekspres Timika;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

**Anak II**

1. Nama lengkap : **ANAK II**
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 23 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani depas RS Kasih Herlina  
Samping POM Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak I ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Anak II ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marjan Tusang, S.H., M.H., yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim tanggal 9 Februari 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK Idan ANAK Ilbersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke KUHP Jo UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK I berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan ANAK II berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit SPM merk Honda Vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234
  - 1 (satu) buah kap depan sepeda motor honda vario warna putih
  - 1 (satu) buah kap bagian tengah sepeda motor hondavario warna hitam
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No M11547306 atas nama MAELANI
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM merk Honda vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234 dengan no polisi DS 2026 MX atas nama MAELANI
  - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor DS 2026 MX

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851
  - 1 (Satu) buah kunci motor merk Honda

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah**
4. Menetapkan agar mereka anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima RibuRupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak I baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama ANAK II pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Kartini kompleks Masjid AR-RAHMAN Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan mereka Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Anak I dan ANAK II berada di rumah teman yang bertempat di jalan Yos Sudarso sedang duduk-duduk dan bermain gitar, dan sekitar pukul 01.00 wit ANAK I mengajak Anak II untuk pergi mengambil sepeda motor, selanjutnya ANAK I mengatakan kepada Anak II untuk pergi mencuri sepeda motor di Jalan Kartini Jalur III selanjutnya Anak I dan Anak II pergi ke Jalan Kartini Jalur III (Kompl Masjid Ar Rahman) melewati jalan Yos Sudarso dan masuk kedalam Jalan Kartini Jalur III sesampainya disana Anak I menyuruh Anak II untuk menunggu di lorong jalan tembus pattimura untuk memantau keadaan disekitarnya dan Anak I pergi mengambil SPM tersebut dan mendorong nya menuju ke arah Anak II, sesampainya di Anak II Anak I menyuruh Anak II untuk naik di motor SPM Vario Putih selanjutnya Anak I mendorong SPM hasil dari pencurian tersebut . Sedangkan Anak II menuju ke arah jalan dan mengatakan kepada Anak II untuk mendorong SPM tersebut ke jalan gorong-gorong, sesampainya di jalan gorong-gorong Anak II bersama Anak I memarkirkan SPM tersebut di teras orang dengan maksud agar orang tidak curiga dan setelah memarkirkan SPM tersebut Anak II dan Anak I berniat langsung membongkar SPM tersebut, pada saat setelah membuka mur atau baut dari kap-kap SPM tersebut, Anak I mengatakan untuk pergi menjemput saudara THEO di Jalan Yos Sudarso dan Anak II bersama Anak I memasang kembali baut tau mur dari kap-kap SPM tersebut, selanjutnya Anak II bersama Anak I pergi dengan menggunakan SPM dengan posisi Anak I mendorong Anak II dengan SPM Vario Putih tersebut menuju ke Jalan Yos Sudarso untuk menjemput saudara THEO, sesampainya di jalan Yos sudarso Anak II dan Anak I langsung mengajak saudara THEO untuk pergi mencari penginapan, dan sebelum pergi Anak I langsung membongkar DS SPM Vario putih tersebut, untuk DS SPM Vario Putih Anak I menyimpan DS tersebut di dalam jok SPM nya, dan setelah selesai membongkar DS SPM tersebut Anak II, Anak I dan saudar THEO langsung pergi mencari penginapan dan tidak lama kemudian setelah mencari-cari penginapan, Anak II dan Anak I mendapatkan penginapan di SAMUMAMBO di Jalan Cendrawasih, setelah sampai di penginapan tersebut Anak II dan Anak I dan saudara THEO menginap di tempat tersebut, dan berhubung pada saat itu hujan deras Anak II dan Anak I dan THEO

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar, dan setelah hujan berhenti Anak II dan Anak I membongkar Motor Vario Putih hasil dari pencurian tersebut dengan membongkar kap-kap SPM tersebut dan menghilangkan tanda Stiker yang berada di atas Stir SPM tersebut, dengan maksud supaya orang atau masyarakat tidak mengenali sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar 06.30 saksi Korban MUHAMAD AMIN mengetahui bahwa 1 (satu) buah SPM merek Honda Type Vario warna putih dengan No. Rangka : MH1JFU11XGK371256, No. Mesin : JFU1E-1364234, No. Pol PA 2026 MX yang diparkir di teras rumah hilang. Kemudian saksi Korban MUHAMAD AMIN melaporkan ke kantor kepolisian.

- Bahwa perbuatan Anak I dan ANAK II mengambil 1 (satu) buah SPM merek Honda Type Vario warna putih dengan No. Rangka : MH1JFU11XGK371256, No. Mesin : JFU1E-1364234, No. Pol PA 2026 MX yang diparkir di teras rumah hilang. Kemudian saksi Korban MUHAMAD AMIN tidak mendapat ijin dari saksi korban dan tujuan mengambil barang milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya untuk membeli minuman beralkohol.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak I dan ANAK II mengakibatkan saksi korban MUHAMAD AMIN mengalami total kerugian sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak I dan ANAK II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- (4) KUHP Jo UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika, Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX merupakan motor wakaf yang dipercayakan kepada Saksi untuk digunakan sebagai operasional MUI Cabang Timika;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dalam kondisi tidak dikunci stir yang diparkir di samping rumah dan tidak memiliki pagar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dan Saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada pagi harinya;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian, Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tidak meminta izin kepada Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Anak mengingat kondisi Para Anak yang masih dibawah umur;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Sukria Kusuma Atmaja Alias Okky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah membawa kendaraan sepeda motor merk vario warna putih dan sedang berada di pom bensin Nawaripi Timika untuk melakukan isi bensin;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota team langsung bergegas pergi menuju ke pom bensin Nawaripi, setelah sampai disana Saksi dan anggota team mengamankan orang yang sedang memakai sepeda motor tersebut, dan sesaat itu juga Saksi langsung membawa orang tersebut ke kantor kepolisian dan mengaku bernama saudara Theo;
  - Bahwa dari hasil keterangan saudara Theo bahwa ia hanya membawa sepeda motor tersebut untuk diisi bensinnya saja bukan yang mengambil motor tersebut dan mengatakan bahwa yang mengambil motor tersebut adalah ANAK Idan Anak II Muhamad Galib Warbal Alias Wiranto Alias Anto;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi kemudian melakukan penangkapan kepada ANAK I pada tanggal 16 Januari 2021, dan Saksi melakukan penangkapan kepada ANAK II pada tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, diketahui Para Anak pergi menuju Jalan Kartini Jalur III (Komplek Masjid Ar Rahman) kemudian ANAK I menurunkan ANAK II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan ANAK I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah ANAK II dan bersama-sama membawa dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong;
- Bahwa Para Anak telah membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian, Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar milik Saksi Muhamad Amin yang hilang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851 merupakan kendaraan yang digunakan Para Anak pada saat melakukan aksinya;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tidak meminta izin kepada Saksi Muhamad Amin;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa ANAK I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika, Anak I bersama ANAK II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dalam kondisi tidak dikunci stir yang diparkir di samping rumah dan tidak memiliki pagar;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yaitu Anak I menurunkan ANAK II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan Anak I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah ANAK II dan bersama-sama membawa dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh Anak I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong;
- Bahwa Para Anak telah membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;
- Bahwa Anak I yang mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan Anak I juga pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tidak meminta izin kepada Saksi Muhamad Amin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian, Anak I menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851 merupakan kendaraan yang digunakan Para Anak pada saat melakukan aksinya;
- Bahwa adapun tujuan Para Anak mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Anak I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa ANAK II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika, ANAK

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibersama Anak II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;

- Bahwa Anak II tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dalam kondisi tidak dikunci stir yang diparkir di samping rumah dan tidak memiliki pagar;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yaitu ANAK I menurunkan Anak II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan ANAK I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah Anak II dan bersama-sama membawa dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan Anak II tersebut ke arah jalan gorong-gorong;
- Bahwa Para Anak telah membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;
- Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tidak meminta izin kepada Saksi Muhamad Amin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian, Anak II menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851 merupakan kendaraan yang digunakan Para Anak pada saat melakukan aksinya;
- Bahwa adapun tujuan Para Anak mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) unit SPM merk Honda Vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No M11547306 atas nama MAELANI;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM merk Honda vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234 dengan no polisi DS 2026 MX atas nama MAELANI;
- 1 (satu) buah kap depan sepeda motor honda vario warna putih;
- 1 (satu) buah kap bagian tengah sepeda motor honda vario warna hitam;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor DS 2026 MX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika, ANAK Ibersama ANAK Iltelah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX merupakan motor wakaf yang dipercayakan kepada Saksi Muhamad Amin untuk digunakan sebagai operasional MUI Cabang Timika;
- Bahwa adapun peran Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yaitu ANAK I menurunkan ANAK II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan ANAK I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah ANAK II dan bersama-sama membawa dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong;
- Bahwa Para Anak kemudian membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;



- Bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tidak meminta izin kepada Saksi Muhamad Amin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian, Para Anak menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil oleh Para Anak, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851 merupakan kendaraan yang digunakan Para Anak pada saat melakukan aksinya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Korban Muhamad Amin mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa secara terminologi, manusia adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, namun untuk itu haruslah menampakkan daya berfikir seperti layaknya setiap manusia yang diberikan akal dan pikiran, kecuali secara tegas telah ditentukan oleh Undang-undang



sesuai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, maka untuk menampakkan daya berfikir tentunya ditunjukkan dengan adanya kedewasaan seseorang yang diukur dari tingkat usia/umur pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Romli Atmasasmita: “Usia adalah merupakan Motivasi Intrinsik, yaitu Dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar”, yang memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh Stephen Hurwitz (1952): “Usia merupakan faktor penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan”, dan sejalan pula dengan pendapat yang disampaikan oleh Nashriana, S.H, M.H dalam bukunya “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia” yang menggambarkan batas usia Maksimal dan Minimum Anak secara Psikologis dan Pedagogis, sehingga dapat dianggap telah mempunyai rasa tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Anak Nakal, hal itu berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, tetapi sebaliknya jangan ditentukan terlalu rendah, sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Hoyles (1979) dalam bukunya “*Changing Childhood, London*” halaman 9 menyebutkan bahwa kedewasaan seorang anak merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif, artinya ada kenyataan, anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa sehingga anak adalah periode antara kelahiran dan permulaan kedewasaan, sebagai masa perkembangan hidup, juga masa keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain, dengan demikian dapat disimpulkan anak tidak dapat dikenakan pertanggung-jawaban secara penuh karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua dan walinya maka perbuatan anak diartikan sebagai suatu kenakalan atau *delinquency* ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum/anak, anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana/anak saksi. Lebih lanjut pada Pasal 1 angka (3) menyatakan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan batasan antara usia minimum yaitu 12 tahun hingga usia maksimum 18 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyebutkan Identitas Para Anak, yaitu ANAK I lahir di Lorembun (Samlaki) pada tanggal 30 Mei 2003 (berusia 17 tahun) dan ANAK II lahir di Tual tanggal 23 Maret 2004 (berusia 16 tahun), maka dengan bertitik tolak pada pengertian Anak pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menunjukkan usia ANAK I dan Anak II Muhamad Galib Warbal Alias Wiranto Alias Anto, masing-masing termasuk dalam kategori “Anak” sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan didasarkan bahwa Para Anak pada usia tersebut secara psikologis dan pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Para Anak, namun sekalipun Para Anak diduga sebagai pelaku tindak pidana, nantinya apabila terbukti tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara penuh, karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Selain itu, pada diri Para Anak selama pemeriksaan dimuka Pengadilan Negeri Kota Timika tidak ditemukan bahwa Para Anak berada dalam keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani, Para Anak di persidangan juga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan baik, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak sendiri tidak menunjukkan adanya alasan-alasan baik pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga apabila semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Para Anak telah terpenuhi, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dengan sengaja memegang, menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat yang mana sebelumnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Anak serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika, ANAK I bersama ANAK II telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX merupakan motor wakaf yang dipercayakan kepada Saksi Muhamad Amin untuk digunakan sebagai operasional MUI Cabang Timika;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yaitu ANAK I menurukkan ANAK II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan ANAK I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah ANAK II dan bersama-sama membawa dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang semula terparkir di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika tanpa dikunci stir, kemudian Para Anak memindahkan barang tersebut dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh Para Anak tersebut ke arah jalan gorong-gorong, padahal Para Anak telah mengetahui dan mengerti bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX tersebut bukanlah milik Para Anak melainkan milik Saksi Korban Muhamad Amin, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang semula terparkir di Jalan Kartini Jalur III (Komplek) Masjid AR RAHMAN Timika tanpa dikunci stir, kemudian Para Anak memindahkan barang tersebut dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh Para Anak tersebut ke arah jalan gorong-gorong,

Menimbang, bahwa Para Anak kemudian membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Muhamad Amin, kemudian Para Anak juga telah menunjukkan adanya itikad buruk untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan membongkar kap-kap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menghilangkan tanda stikernya agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 251-252, telah menjelaskan dalam catatan Pasal 363 KUHP yaitu “apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56)";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa adapun peran Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yaitu ANAK I menurunkan ANAK II di seberang jalan untuk melakukan pemantauan dan ANAK I berjalan ke arah Komp. Masjid Ar Rahman, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, selanjutnya menuju ke arah ANAK II dan Para Anak bersama-sama membawa motor yang diambil tersebut dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong, kemudian membongkar kap-kap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX menjadi beberapa bagian dan menghilangkan tanda stiker agar motor tersebut tidak dikenali masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX dilakukan dengan bersama-sama yaitu dengan cara ANAK I yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih strep merah No Pol DS 2026 MX yang terparkir dan dalam kondisi tidak dikunci stir, sedangkan ANAK II di seberang jalan melakukan pemantauan di sekitar lokasi, selanjutnya Para Anak bersama-sama membawa motor yang diambil tersebut dengan cara mendorong atau menonda dengan sepeda motor yang di pakai oleh ANAK I dan ANAK II tersebut ke arah jalan gorong-gorong kemudian membongkar kap-kap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan menghilangkan tanda stiker, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Asisten Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Samsul Bahri NIP 196804042007031002 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan Nomor Register Litmas LIT/AP/09/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama Anak I, pada pokoknya menerangkan identitas orang tua kandung Anak yaitu Ayah Anak I dan Ibu Anak I, akibat tindak pidana yang dilakukan Anak adalah Anak merasa malu dan berjanji tidak akan melakukan tindakan atau perkara yang dapat merugikan diri Anak sendiri, kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya menyatakan Anak melakukan perbuatan melanggar hukum atas dasar kemauan Anak, Anak merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, Anak saat ini tidak bersekolah karena telah putus sekolah saat duduk di bangku kelas 4 SD, dan Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, namun Korban menginginkan perkara ini diproses sesuai undang-undang yang berlaku dan dapat memberi efek jera dan pembelajaran bagi klien, selanjutnya merekomendasikan untuk Anak dalam perkara ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan ini merupakan perbuatan pengulangan dan memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku dan pihak Korban sudah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Samsul Bahri NIP 196804042007031002 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan Nomor Register Litmas LIT/AP/10/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama Anak II, pada pokoknya menerangkan identitas orang tua kandung Anak yaitu Ayah Anak II (Alm) dan Ibu Anak II, akibat tindak pidana yang dilakukan Anak adalah Anak merasa malu dan berjanji tidak akan melakukan tindakan atau perkara yang dapat merugikan diri Anak sendiri, kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya menyatakan Anak melakukan perbuatan melanggar hukum atas dasar mengantar teman Anak yaitu Anak I, Anak merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, Anak saat ini tidak bersekolah karena telah putus sekolah saat duduk di bangku kelas II SMP, dan Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, namun Korban menginginkan perkara ini diproses sesuai undang-undang yang berlaku dan dapat memberi efek jera dan pembelajaran bagi klien, selanjutnya merekomendasikan untuk Anak dalam perkara ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



hukuman yang seringannya mengingatkan Anak masih di bawah umur dan pihak Korban sudah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari dan memahami perkara ini berada dalam sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi Para Anak maupun hak-hak Para Anak, yang berarti segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat ANAK I dan ANAK II masing-masing berstatus "Anak" maka harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Hakim pada prinsipnya sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan bahwa keadaan dan perbuatan Para Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal yang dalam hal ini perbuatan ANAK I dan ANAK II masing-masing telah membuat Saksi Korban Muhamad Amin mengalami kerugian secara materi, serta untuk memberikan keadilan hukum bagi Saksi Korban serta bagi masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan akan memberikan efek jera dan pembinaan bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Para Anak, didasarkan pada 3 (tiga) alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahan Para Anak yang menimbulkan kerugian secara materi bagi Korban Muhamad Amin;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Para Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai pembelajaran dan pembinaan bagi Para Anak, mengingat semakin seringnya kasus-kasus kejahatan serupa yang dilakukan Para Anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, yang khususnya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana Para Anak dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Para Anak agar menyadari kesalahannya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekalinya dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, dan dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap Para Anak juga memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Para Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), Para Anak dapat mengambil hikmah atau makna dari pengalaman hidup yang Para Anak terima untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depannya, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*", dan ayat (3) menyatakan "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit SPM merk Honda Vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1364234, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No M11547306 atas nama MAELANI, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM merk Honda vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234 dengan no polisi DS 2026 MX atas nama MAELANI, 1 (satu) buah kap depan sepeda motor honda vario warna putih, 1 (satu) buah kap bagian tengah sepeda motor honda vario warna hitam, dan 1 (satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor DS 2026 MX, yang telah disita dari Anak I dan merupakan milik Saksi Muhamad Amin, maka dikembalikan kepada Saksi Muhamad Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851 dan 1 (satu) buah kunci motor merk Honda, yang telah disita dari Anak I, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- ANAK II belum pernah dihukum;
- Saksi Korban Muhamad Amin telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK I dan ANAK II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234;
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No M11547306 atas nama MAELANI;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) SPM merk Honda vario warna putih dengan no rangka MH1JFU11XGK371256 dan Nomor mesin JFU1E1364234 dengan no polisi DS 2026 MX atas nama MAELANI;
  - 1 (satu) buah kap depan sepeda motor honda vario warna putih;
  - 1 (satu) buah kap bagian tengah sepeda motor honda vario warna hitam;
  - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan dengan nomor DS 2026 MX;

**Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Amin.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MH1JM8214LK145798 dan Nomor Mesin JM82E1145851;
  - 1 (satu) buah kunci motor merk Honda;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah.**
6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ico Andreas H. Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tim